

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dan era globalisasi ekonomi yang semakin pesat. Kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dapat dilihat di negara kita sendiri begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap kehidupan dan nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, mulai dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan telah terjadi modernisasi.

Kemajuan teknologi saat ini bukan hanya sekadar gawai, tetapi internet sudah mulai merata dan dapat dinikmati hingga pelosok desa, sehingga seluruh informasi yang positif maupun negatif dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, tanpa disadari pola hidup dan pemikiran masyarakat juga ikut berubah.

Dapat diingat, manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia pasti perlu berinteraksi dengan orang lain, di dalam kehidupannya juga akan berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Di era digital dan modern saat ini, pelaksanaan perdagangan lebih mengutamakan praktis dan kemudahan. Semua serba canggih, mudah, dan praktis, khususnya perihal bisnis atau perdagangan. Hampir seluruh orang terbantu dengan adanya transaksi jual beli *online*, atau perdagangan *online*. Adanya kemudahan akses untuk melakukan perdagangan maupun transaksi secara *online*, maka tidak diperlukan lagi untuk saling bertemu satu sama lain antara pedagang

dengan pembeli, sehingga tata cara perdagangan pun sudah berubah.

Adanya perubahan tata cara perdagangan, otomatis transaksi yang ada pada dalamnya juga berpengaruh yaitu menjadi transaksi *online*. Transaksi *online* pada dasarnya tetap sama dengan transaksi pada umumnya, tetapi yang membedakan hanya saja dilakukannya dengan media elektronik. Pembayaran dan pemberian barang dilakukan secara *virtual* atau tidak bertemu langsung.

Sistem regulasi keuangan turut berdampak dengan adanya perubahan tata cara perdagangan yang biasa kita jumpai sehari-hari. Akibat perkembangan sistem regulasi keuangan, kegiatan arisan juga ikut berubah. Kegiatan arisan telah hidup di tengah masyarakat sebagai rutinitas, karena diyakini pula dapat membantu perekonomian para anggota dan dapat mempererat tali silaturahmi mengingat arisan dibentuk berdasarkan kekeluargaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara konvensional dengan cara saling bertatap muka dengan para anggotanya karena biasanya diikuti dengan kegiatan lain agar membangun tali persaudaraan semakin kuat.¹ Arisan sebagai salah satu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arisan> diakses pada tanggal 10 November 2021, 23.58 WIB

Untuk penentuan pemenang dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pengundian, lelang, ataupun perjanjian yang dibuat oleh kelompok arisan tersebut.

Akan tetapi, yang sudah ditekankan di awal bahwa perkembangan teknologi saat ini semakin canggih, sehingga mengubah kegiatan arisan kini secara konvensional di dalam dunia maya atau secara *online* dengan bantuan sosial media. Arisan *online* memang banyak diminati oleh para masyarakat saat ini, karena kegiatan arisan *online* tidak menyita waktu atau tempat lagi dan yang paling menggiurkan adalah para anggota dijanjikan atau diiming-imingi dengan keuntungan yang besar, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang cukup kompleks, salah satunya adalah perihal perjanjian di dalamnya.

Kegiatan arisan diyakini sebagai kegiatan yang di dalamnya terdapat kesepakatan atau perjanjian karena ketika mengadakan sebuah arisan, maka otomatis telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan ketentuan nilai uang serta periode waktu tertentu. Arisan memang dapat dikatakan perjanjian meskipun sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan hanya berdasar kata sepakat dari para pihak arisannya meskipun tidak ada suatu perjanjian tertulis.

Seperti kita ketahui, arisan *online* seringkali terjadi wanprestasi karena kurang adanya kekuatan hukum di dalam sistem arisan *online* tersebut, misalnya perihal jaminan dan perjanjian tertulis. Dilansir dari detiknews.com, salah satu kasus arisan *online* yang terbaru terjadi pada

bulan Oktober 2021, seseorang berinisial G yang berdomisili di Grobogan Jawa Tengah menawarkan arisan yang ia kelola melalui media sosial *facebook* dengan menamakan Opslot Arisanco. Sistem arisan ini menjanjikan keuntungan dari Rp 250.000 hingga Rp 3.100.000 dalam jangka waktu empat hari. Sampai pada akhirnya ada anggota arisan *online* yang transfer dari Rp 5.000.000 hingga Rp 19.000.000. Namun ternyata pada tanggal 13 September 2021 arisan tidak berjalan lancar dan banyak anggota yang awalnya dijanjikan mendapat keuntungan besar, justru malah kehilangan uangnya dan tidak dibayarkan oleh *owner* arisan tersebut, total korban dari Opslot Arisanco mencapai 208 korban serta total kerugian mencapai Rp 2.000.000.000.²

Contoh kasus lainnya dilansir pada hukumonline.com, terjadi pada bulan Januari 2020. Seseorang berinisial A mengaku telah menjadi korban penipuan oleh *owner* arisan *online* yang diikuti. Pada awalnya, A mendapatkan iming-iming dengan berinvestasi Rp 6.000.000, akan kembali Rp 9.000.000 dalam jangka waktu hanya 3 hari saja. A percaya bahwa arisan *online* ini aman karena berjalan dengan lancar, sehingga A tidak ragu untuk berinvestasi. Namun, saat jatuh tempo, *owner* arisan *online* tidak memberikan uang yang telah diperjanjikan di awal dengan alasan uang tersebut sedang dipinjam oleh pihak lain. A tetap bersikeras untuk meminta hak yang seharusnya ia dapatkan hingga sampai bulan Mei, total kerugian seluruh anggota arisan *online* mencapai ratusan juta lebih. A

² <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5774419/tipu-tipu-arisan-online-di-grobogan-polisi-kerugian-capai-rp-2-m> diakses pada tanggal 7 Januari 2022, 18.23 WIB

dan para anggota lainnya menegaskan agar *owner* arisan *online* segera membayarkan dan mendapat solusi bahwa *owner* arisan *online* berjanji akan menyelesaikan pada akhir Agustus dengan cara mencicil. Tetapi sampai bulan September, A dan para anggota arisan *online* tidak mendapatkan sepeserpun uang tersebut.³

Perjanjian yang dianut dalam arisan *online* ialah menggunakan sistem kepercayaan antara anggota dengan *owner* atau bandar arisan tersebut. Jenis perjanjian ini termasuk perjanjian secara tertulis dengan saling percaya antara satu sama lain dan terbatas percakapan di sosial media, tetapi harus diingat bahwa dua hal yang berperan penting yaitu kata sepakat dan dilaksanakan dengan beritikad baik sehingga masih diakui perjanjian ini sah dan berlaku meskipun dilihat sangat sederhana.

Terjadinya wanprestasi dalam kegiatan arisan *online* ini sangat berpotensi tinggi, karena kelemahan dari perjanjian yang dianut yaitu perjanjian secara tertulis yang terbatas dalam percakapan di sosial media, sehingga seluruh pihak mau tidak mau harus percaya satu sama lain tanpa memberikan jaminan apapun, nantinya akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa mengingat perjanjian ini terjadi di dalam dunia maya.

Tanggung jawab dari *owner* arisan *online* pun sangat besar, ia harus benar-benar menjaga kepercayaan kepada para anggota jika ada iuran yang bernominal besar dan alangkah baiknya perlu disertai jaminan agar

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5f5a01577f37a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan> diakses pada tanggal 7 Januari 2022, 18.25 WIB

kelancaran menangani sengketa yang akan timbul di kemudian hari oleh para anggota maupun *owner* arisan *online*.

Jika ada salah satu anggota arisan *online* yang tidak membayar iuran uang arisan sesuai dengan nominal dan waktu yang sudah disepakati, maka anggota tersebut telah melakukan wanprestasi, begitu juga sebaliknya, jika *owner* arisan *online* tidak kunjung memberikan atau membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan saat jatuh tempo kepada anggotanya, maka *owner* arisan *online* telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis memiliki minat untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah hukum, dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN ONLINE YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH OWNER ARISAN ONLINE”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara anggota arisan *online* dengan *owner* arisan *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan *online*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana hubungan serta kekuatan hukum antara anggota arisan *online* dengan *owner* arisan *online*.
2. Agar mengetahui apa saja perlindungan hukum untuk anggota arisan *online* yang telah dirugikan *owner* arisan *online* karena telah melakukan

wanprestasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan wawasan serta pengetahuan hukum pada seluruh masyarakat atau para pihak yang sedang mengalami kesamaan dengan topik penelitian ini, serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan pelaksanaannya kepada para pihak yang bersangkutan dalam hal ini para pihak arisan *online* yang berada di Indonesia.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Perlindungan Hukum

1.5.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan agar dapat menata dan mengatur kehidupan masyarakat yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi, dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, menjunjung keadilan, dan mencegah terjadinya keributan.⁴ Pengertian hukum dikatakan pula

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada tanggal 7 Januari 2022, 18.30

oleh Sudikno, bahwa hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum serta normatif. Hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap individu, sedangkan bersifat normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara pelaksanaan kepatuhan pada kaidah-kaidah.⁵

Kata perlindungan memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi, dan unsur cara-cara melindungi. Maka makna dari perlindungan merupakan suatu tindakan melindungi dari pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran fungsi hukum, yang berarti hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, dan kedamaian.

Dikutip dari beberapa ahli menyatakan bahwa perlindungan hukum memiliki arti sebagai berikut:

1. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat martabat serta pengakuan terhadap

WIB.

⁵ Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2005, Hlm. 4

⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, Hlm. 30.

hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap subjek hukum berdasar ketentuan hukum dari kesewenangan.

2. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan dalam kepentingannya⁷.
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi seseorang dengan menyasikan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap serta tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama.⁸

1.5.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum terdiri menjadi dua sifat yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Dengan adanya instansi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yang masing-masing memiliki tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diperlukan untuk membuat peraturan. Tujuannya adalah

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 18.

⁸ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm. 14.

agar memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subyek hukum. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran dan memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif, perlindungan yang melakukan penegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum perdata, agar dapat memulihkan hak dan membayar kompensasi atau ganti rugi.
 - b. Hukum pidana, agar dapat mengatasi tiap pelanggaran terhadap perundang-undangan dengan cara memberikan sanksi berupa pidana serta hukuman.
 - c. Hukum administrasi negara, agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan perizinan serta pengawasan.

1.5.2. Gambaran Umum Perjanjian

1.5.2.1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Dalam arti lain, perjanjian adalah suatu

peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹

Perjanjian sangat erat dalam kehidupan sehari-hari, maka diatur pula dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.

Arti dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ketentuan perjanjian memiliki kelemahan karena hanya berlaku atau menyangkut satu pihak saja, padahal seharusnya para pihak harus saling mengikatkan diri.

Sejatinya, perjanjian merupakan satu hubungan yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁰

Setelah melihat kelemahan sebelumnya, maka dapat diperjelas pengertian sebuah perjanjian itu sendiri. Perjanjian merupakan perbuatan dengan kata kunci sepakat,

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian Cet. 23*, Jakarta: Intermasa, 2010, Hlm. 1.

¹⁰ Sudikno, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 2008, Hlm. 21.

yang mana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya dan timbul akibat hukum. Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum di antara keduanya.¹¹

Berdasarkan pendapat Sudikno di atas, kata sepakat pasti akan timbul jika pihak pertama dan pihak kedua saling menghendaki, sehingga kedua pihak tersebut tidak berat sebelah. Akibat hukum yang terjadi dalam suatu perjanjian ialah suatu prestasi. Sehingga, salah satu pihak mendapatkan prestasi dan pihak lainnya melaksanakan prestasi tersebut kepada pihak yang menerima.

1.5.2.2. Unsur-Unsur Perjanjian

Setelah memahami dari pengertian perjanjian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian terdapat:

1. Para Pihak

Dalam suatu perjanjian, unsur yang terpenting ialah adanya para pihak karena merupakan subjek perjanjian. Perjanjian tidak akan pernah ada jika tidak ada pihak

¹¹ Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2005, Hlm. 97.

yang membuat perjanjian. Minimal terdiri dari dua orang yang mengikatkan diri untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Subjek hukum dapat berupa individu maupun badan hukum.

2. Persetujuan Antar Pihak

Jika sudah mencapai kata setuju atau sepakat dari para pihak, maka akan bersifat tetap. Isi dalam persetujuan merupakan penerimaan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan objek perjanjian yang telah dibuat. Persetujuan akan timbul jika para pihak telah melakukan perundingan.

3. Terdapat Sebuah Tujuan Yang Akan Dicapai

Sebelum membuat sebuah perjanjian, pasti ada sebuah rencana untuk mencapai sesuatu yang akan diinginkan tercapai, maka para pihak yang bersangkutan mengadakan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan seluruh pihak. Tetapi tetap harus mengacu kepada Undang-Undang dan tidak melanggar ketertiban umum.

4. Terdapat Prestasi Yang Akan Dilaksanakan

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh seorang pihak dalam tiap perjanjian. Prestasi termasuk dalam objek perikatan.

5. Terdapat Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban para pihak harus dirinci secara jelas karena unsur ini merupakan syarat pokok dalam melaksanakan perjanjian.

1.5.2.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk mengetahui syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, dapat dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah mengatur agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu dan;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dari keempat syarat yang harus dipenuhi, maka perlu diketahui jelas apa saja maksud dari tiap-tiap syarat tersebut. Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sepakat merupakan syarat mutlak supaya perjanjian yang dibuat sah. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain”.¹² Subjek yang telah

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

membuat perjanjian harus saling sepakat dalam segala hal yang telah dibicarakan, perjanjikan, bahkan hal pokok yang diadakan. Sepakat yang sah adalah sepakat yang diberikan tanpa ada unsur kesesatan, paksaan, dan penipuan.¹³

2. Kecakapan merupakan suatu unsur untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan kerap dikaitkan dengan usia seseorang, misalnya seseorang ingin berbuat sesuatu, maka yang akan menjadi faktor utama untuk mempertimbangkan perbuatannya ialah sebuah kecakapan itu sendiri. Di dalam perjanjian, para pihak yang membuat harus cakap menurut hukum. Untuk mengetahui apakah orang tersebut cakap atau tidak dapat dilihat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa dan;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.”

Artinya, seseorang yang di bawah pengampuan kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa.

- 1) Adanya suatu sebab, berarti dapat diartikan sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian ini harus jelas dan

2004, Hlm. 33.

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4b3af6d1231/sepakat-dan-permasalahannya/> diakses pada tanggal 14 November 2021, 10.20 WIB

hal tertentu, sehingga memudahkan untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak.

- 2) Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika sesuai dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi dengan baik, salah satu pihak berhak untuk mengajukan pembatalan perjanjian dengan catatan jika ada pihak yang keberatan, maka tetap dianggap sah. Perjanjian dapat batal demi hukum jika syarat objektif tidak terpenuhi. Setelah memenuhi keempat syarat tersebut, sesuai dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

1.5.2.4. Asas-Asas Perjanjian

Setiap tindakan atau perbuatan hukum, pasti mempunyai asas-asas yang terkandung di dalamnya untuk menjadi pedoman suatu tindakan tersebut. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.¹⁴ Berlaku juga dalam perjanjian. Asas-asas yang terkandung

¹⁴ Putra Jaya, *Politik Hukum*, Semarang: UNDIP Press, 2007, Hlm. 23.

dalam perjanjian adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Maksud dari asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja, bebas menentukan isi, pelaksanaan, syarat pokok perjanjiannya, dan bisa memilih bentuk perjanjiannya.

2. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Salah satu syarat sahnya perjanjian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menyebutkan bahwa adanya kata sepakat oleh para pihak. Jika para pihak sudah sepakat tanpa melakukan secara formal, maka perjanjian tetap dinyatakan sah.

3. Asas Kepastian Hukum

Pada umumnya, asas ini disebut juga dengan *pacta sunt servanda* yang berarti tiap perjanjian yang diadakan oleh para pihak cukup dengan kesepakatan tanpa diikuti tindakan formalitas lainnya.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Tertulis secara jelas dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik terdiri dari dua macam, antara lain itikad baik subjektif dan objektif. Jika itikad baik subjektif dapat dilihat dari sikap, kejujuran, dan tingkah laku yang melekat pada seseorang itu saat melakukan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik objektif terletak dalam pelaksanaan perjanjiannya itu sendiri menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas Obligatoir

Jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa asas-asas yang terkandung dalam perjanjian bukan merupakan peraturan konkrit, melainkan sebagai acuan atau latar belakang yang terkandung di dalam setiap Undang-Undang.

1.5.2.5. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Perjanjian Tertulis

¹⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 13.

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis.

2. Perjanjian Lisan

Lain halnya dengan tertulis, perjanjian lisan dibuat oleh para pihak secara lisan atau hanya dengan kesepakatan para pihak.

1.5.3. Gambaran Umum Perikatan

1.5.3.1. Pengertian Perikatan

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbul hubungan antara dua orang atau pihak yang disebut perikatan, maka dengan lahirnya perjanjian juga menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Perikatan adalah (*verbinten*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat “hak” di satu pihak dan “kewajiban” di pihak yang lain.¹⁶

Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara

¹⁶ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: P.T. Alumni, 2009, Hlm. 194.

dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.¹⁷

Maka, hubungan antar kedua pihak tersebut merupakan suatu hubungan hukum yang berarti hak kreditur dijamin oleh Undang-Undang. Hal ini tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sehingga, jika debitur pihak tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat di Pengadilan.

Perikatan ialah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹⁸

Perikatan itu ada selama debitur wajib melakukan atau memenuhi prestasi terhadap kreditur. Dapat disimpulkan

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2010, Hlm. 1.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Aditya Bakti, 1982, Hlm. 1.

bahwa unsur-unsur dari suatu perikatan terdiri atas adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi.¹⁹

Terkait dengan unsur-unsur, tujuannya untuk memperjelas bahwa hukum melekatkan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan yang terjadi di masyarakat. Jika salah satu pihak melanggar hubungan tersebut, maka hukum akan bertindak untuk memaksakan agar hubungan tersebut terlaksana.

1.5.3.2. Sistem Hukum Perikatan

Hukum perikatan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menciptakan perikatan (perjanjian) sesuai keinginan masyarakat, yang paling penting tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Jika masyarakat tidak mengatur apa yang diinginkan dalam perjanjian tersebut, maka mereka bertunduk kepada Undang-Undang.

Asas konsensualisme sangat erat dalam hukum perikatan, yang berarti suatu perikatan yang lahir sejak tercapainya kesepakatan, maka perjanjian sudah sah jika sudah disepakati apa-apa saja hal yang menjadi pokok perjanjian dan tidak perlu diwujudkan dengan formalitas.

Sistem hukum perikatan yang diatur dalam Buku III

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari:

1. Bagian Umum

Memuat perihal kapan perikatan lahir, hapus, dan sebagainya.

2. Bagian Khusus

Memuat aturan perihal perjanjian-perjanjian yang telah berlaku di masyarakat dan istilah-istilah yang mudah dipahami.

1.5.3.3. Macam-Macam Perikatan

Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyatakan:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”.

Tetapi, terdapat beberapa macam perikatan yang berlaku, yaitu:

1. Perikatan Murni

Apabila di dalam suatu perikatan masing-masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja dan penuntutannya dapat dilakukan seketika, maka perikatan semacam ini disebut Perikatan Murni (Bersahaja).²⁰

2. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat telah diatur dalam Pasal 1253 Kitab

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2010, Hlm. 4.

Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi baik dengan cara menagguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut.”

Artinya, peristiwa yang akan datang dan belum tentu terjadi merupakan makna dari kata “bersyarat” itu sendiri.

Syarat-syarat yang tidak boleh dilaksanakan atau dicantumkan oleh para pihak telah diatur di dalam Undang-Undang, maka jika para pihak tersebut memaksakan atau mencantumkan, maka perikatan tersebut otomatis batal karena syarat tersebut sudah bertujuan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana.

3. Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Perikatan ini bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karena kreditur tidak memiliki hak untuk menagih pembayaran sebelum jatuh tempo yang ditentukan. Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, yang menjadi inti ialah perikatan ini dibuat untuk kepentingan kreditur.

Adapun ketetapan waktu yang kreditur berikan kepada

debitur untuk dapat memenuhi perikatannya disebut *terme de grace* artinya waktu yang bertujuan mengampuni debitur dari wanprestasi.

4. Perikatan Manasuka

Perikatan ini diatur dalam Pasal 1272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Dalam perikatan-perikatan manasuka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang lain”.

Dapat disimpulkan, bahwa objek prestasi terdapat dua macam benda. Karena, debitur akan memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan. Jika debitur telah memilih dan memenuhi salah satu dari dua benda yang disebut dalam perikatan, maka perikatan berakhir.

5. Perikatan Tanggung Renteng

Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan yang terdiri dari beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditur. Salah satu dari debitur tersebut telah membayar utangnya kepada kreditur, maka pembayaran tersebut membebaskan para debitur lainnya dari utang.

6. Perikatan Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Perikatan ini menyangkut soal peristiwanya, dapat dibagi atau tidak. Perikatan dibagi adalah suatu perikatan dimana setiap debitur hanya bertanggung jawab sebesar bagiannya untuk pemenuhan prestasi, dengan demikian debitur dibebaskan dari kewajiban pemenuhan sisa prestasinya. Kreditur hanya berhak menagih sebesar bagian debitur tersebut saja.

7. Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Arti perikatan ini adalah suatu perikatan di mana seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu jika perikatan itu tidak terpenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang, karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.²¹

Untuk perihal hukuman atau denda yang ditetapkan terlalu berat, menurut Pasal 1309 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu, dengan ketentuan perjanjian itu Sebagian telah dipenuhi.

1.5.4. Pengertian Wanprestasi

Seringkali kita mendengar sebuah istilah perbuatan ingkar janji.

²¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 11.

Biasanya, ingkar janji ialah sesuatu yang dilakukan salah satu pihak untuk tidak melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang justru tidak diperbolehkan untuk melakukan.

Arti lain wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²² Pengertian wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.²³ Suatu tindakan yang dapat disebut wanprestasi adalah karena tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan sesuai kesepakatan dalam sebuah perjanjian.

Menurut A. Qiron Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka

²² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika: 2002, Hlm. 180.

²³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, Hlm. 74.

dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak ada waktu, sehingga dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Sesuai Atau Keliru

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.²⁴

1.5.5. Gambaran Umum Arisan Online

1.5.5.1. Pengertian Arisan Online

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang yang dilakukan oleh sekelompok orang dan pada saat tertentu akan diundi untuk menentukan pemenang gilirannya dan akan dilaksanakan secara berkala hingga seluruh anggota kelompok mendapat haknya.

Jika mendengar kata arisan, pasti yang muncul dibenak pikiran adalah suatu kegiatan yang beranggotakan ibu-ibu dan selalu berhubungan dengan keuangan. Mengingat sudah memasuki era digital, aktivitas arisan saat ini tidak selalu melakukan kegiatan secara langsung atau di dalam suatu pertemuan tatap muka, melainkan cukup

²⁴ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 2010, Hlm. 26

mengandalkan sosial media saja, kita dapat membentuk arisan *online*. Perbedaannya dapat dilihat dari sistem dan cara pelaksanaannya

Sesuai dengan namanya, arisan *online* dimainkan dengan perantara dunia maya utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja flat bisa juga menurun, di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Arisan jenis ini cukup riskan dan berisiko tinggi, bahkan rawan penggelapan.²⁵

Arisan *online* seringkali dilakukan melalui media sosial seperti *facebook* atau *instagram* sebagai wadah komunikasi para anggota dan tidak diperlukan bertemu secara langsung untuk mengadakan arisan. Untuk cara pembayaran iuran tiap waktu yang ditentukan, cukup dilakukan secara transfer atau *e-wallet*.

Jenis arisan ini termasuk kegiatan yang cukup baru karena dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka digunakanlah sosial media untuk melakukan kegiatan ini. Pada umumnya, praktik arisan *online* mudah ditemukan dan banyak diikuti oleh para individu melalui grup-grup di *facebook*. Adapun para pihak yang terlibat

²⁵ <https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/> diakses pada tanggal 15 November 2021, 20.18 WIB

dalam arisan *online* adalah:

1. *Owner* arisan *online*, yaitu bandar atau pemilik atau pengelola arisan yang dipercaya untuk mengatur seluruh aktivitas dan kegiatan arisan.
2. Anggota arisan *online*, yaitu seluruh pihak yang terikat dan sepakat atas perjanjian untuk mengadakan arisan termasuk peserta arisan.

1.5.5.2. Sistem Arisan Online

Arisan *online* menganut beberapa jenis sistem yang bisa diikuti dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Salah satu sistem yang sering digunakan dan banyak diminati adalah sistem arisan menurun.

Arisan menurun merupakan suatu sistem arisan dengan jumlah pembayaran yang berbeda-beda bagi tiap anggota atau pesertanya tetapi mendapat hasil yang sama. Setiap anggota berhak menentukan berapa jumlah uang yang disetorkan berdasar jangka waktu yang telah ditentukan. Semakin tinggi nominal yang dibayarkan, maka semakin cepat pula anggota tersebut mendapat giliran untuk menerima hasilnya.

Dapat disimpulkan, sistem arisan menurun membuat anggota yang berada di urutan awal akan berpeluang

mendapatkan uang dengan cepat tetapi dengan jumlah yang tidak sepadan, bagi anggota yang berada di urutan akhir, mereka akan mendapatkan bunga yang cukup besar, Semakin cepat anggota tersebut mendapatkan hasilnya, maka keuntungan yang didapatkan semakin kecil. Maka, anggota yang menginginkan keuntungan besar, mereka rela menunggu lama untuk menanti gilirannya dengan setoran yang lebih rendah.

Berikut adalah kelebihan arisan menurun sehingga sangat diminati banyak orang, di antaranya:

1. Akan mendapat uang dengan nominal yang besar dalam waktu singkat.
2. Akan mendapat bunga yang besar.
3. Fleksibel dalam hal menentukan waktu pencairan dana dari awal.
4. Dapat menentukan nilai setoran sesuai kemampuan.
5. Menambah relasi pertemanan.

Setelah mengetahui kelebihan sistem arisan menurun, maka tidak heran jika sistem tersebut menjadi tren di tiap kalangan khususnya di dalam arisan *online*. Setiap orang pasti mengharapkan mendapat keuntungan yang besar dan instan, tetapi tetap waspada akan risiko yang dapat terjadi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Sesuai dengan judul serta rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.²⁶

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁷ Di dalam penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan secara khusus berkaitan dengan hukum perdata di Indonesia perihal Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan *Online* Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Oleh *Owner* Arisan *Online*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, Hlm. 295.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 13.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, Hlm. 20.

pendekatan Undang-Undang (*the statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.²⁹ serta didukung pula pada penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum sesuai penulisan ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk melakukan penilitan ini, Penulis menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yaitu berupa semua publikasi tentan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁰ Data sekunder bersumber dari bahan pustaka seperti buku-buku di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, termasuk juga artikel-artikel. Data sekunder mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, Hlm. 133.

³⁰ *Ibid*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.³¹ Pada hakikatnya, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder. Contohnya seperti kamus, ensklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³²

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan proposal skripsi ini, Penulis memperoleh bahan hukum yang diperlukan dengan cara studi kasus yang sesuai dengan penulisan pada penelitian ini, yang menunjang bahan hukum, serta studi pustaka/dokumen.

Studi kasus bagi penelitian hukum meliputi kasus-kasus yang memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan mengkaji pertimbangan hakim sehingga dapat digunakan sebagai arugmentasi dalam memberikan solusi isu hukum yang sesuai.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, Hlm. 392.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, Hlm. 13.

bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³³ Studi kepustakaan mencakup studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penilitian.³⁴

1.6.5. Metode Analisis Data

Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum,³⁶ didukung pula dengan studi kasus yang sesuai dengan penelitian ini.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 68.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2011, Hlm. 19.

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, Hlm. 118.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Hlm. 29.

ini, penulis melakukan penelitian di berbagai perpustakaan baik di dalam dan di luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta perpustakaan daerah.

1.6.7. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dibutuhkan adalah selama 3 (tiga) bulan, mulai pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, yang meliputi tahap persiapan penelitian, yakni pengajuan judul, persetujuan judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan menyelesaikan penulisan penelitian.

1.6.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN ONLINE YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH OWNER ARISAN ONLINE*” yang di dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran umum serta menyeluruh yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini sebagai dasar untuk mempermudah pembaca agar mengerti secara garis besar topik yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Anggota

Arisan Online Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Oleh Owner Arisan Online.

Bab Kedua, membahas perihal hubungan hukum antara anggota arisan *online* dengan *owner* arisan *online*. Di dalam bab kedua, terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang hubungan hukum antara anggota arisan *online* dengan *owner* arisan *online* dan sub bab kedua membahas tentang bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh *owner* arisan *online* terhadap anggota arisan *online*.

Bab Ketiga, membahas tentang perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan *online*. Di dalam bab ketiga ini terdapat dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang upaya hukum bagi anggota arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan *online* dan sub bab kedua membahas tentang perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan *online*.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan bab, dan kemudian diberikan saran yang tepat agar hal-hal yang telah disampaikan dalam pembahasan permasalahan ini dapat berguna.

